

ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No. 253/Pdt.G/2012/PN. MKS TENTANG KEWARISAN

Marilang

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: marilang_s@yahoo.com

Hasbi

Email: Hasbi@yahoo.com

UIN Alauddin Makassar

Abstract

Case position in Decision Justice of Number 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar is that Tjiang Junk of Tjeng which later; then b] him become Tony Chandra (Non-Islam) at its life spans twice marry. First marriage of him with Mrs. Yuliana Baco Pande (Kristen) bearing children counted 6 people (Christian all), that is: Rico Chandra, Image of Chandra, Hadiano Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, and Christian Chandra. Still tied to marry validity with Mrs. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra remarry with Mrs. Zuliyati (Islam) by Tony Chandra hide to Mrs. Zuliyati that there is barrier (first wife) to x'self to remarry (berpoligami) and bear a child (so called Islam) of Hendrawan Chandra. And so do Mrs. Zuliyati, before marrying with Tony Chandra, he/she have married with other man (Agus Kaswandi) and bear a so called child of Yudhi Kaswandi (Islam). After Tony Chandra pass away, Tony leave 7 heir of first marriage that is first wife and its childs; 2 heir of both marriage that is both wife and a its child. Beside that, Tony Chandra also leave a number of good and chattel as heritage which have been divided pursuant to Justice decision, but its division according to applicable law there are by mistake, good in the balance and also its its his, so that open opportunity to be critical and analysed from the aspect of look into normatif yuridis with approach of legislation.

Keywords: Critical Analysis, Decision Justice, Division of Heritage

Abstrak

Posisi kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar adalah bahwa Tjiang Jong Tjeng yang kemudian diganti namanya menjadi Tony Chandra (Non-Islam) pada masa hidupnya dua kali kawin. Perkawinan pertamanya dengan Ny. Yuliana Baco Pande (Kristen) yang melahirkan anak sebanyak 6 orang (Kristen semua), yaitu: Rico Chandra, Citra Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, dan Christian Chandra. Masih terikat kawin sah dengan Ny. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra kawin lagi dengan Ny. Zuliyati (Islam) dengan cara Tony Chandra menyembunyikan kepada Ny. Zuliyati bahwa ada halangan (istri pertama) bagi dirinya untuk kawin lagi (berpoligami) dan melahirkan seorang anak (Islam) bernama Hendrawan Chandra. Demikian juga Ny. Zuliyati, sebelum kawin dengan Tony Chandra, dia pernah kawin dengan pria lain (Agus Kaswandi) dan melahirkan seorang anak bernama Yudhi Kaswandi (Islam). Setelah Tony Chandra meninggal dunia, Tony meninggalkan 7 ahli waris dari perkawinan pertama yaitu istri pertama dan anak-anaknya; 2 ahli waris dari perkawinan kedua yaitu istri kedua dan seorang anaknya. Disamping itu, Tony Chandra juga meninggalkan sejumlah harta benda sebagai harta warisan yang telah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, namun pembagiannya menurut hukum yang berlaku terdapat kekeliruan, baik dalam pertimbangannya maupun diktumnya, sehingga membuka peluang untuk dikritisi dan dianalisis dari sudut pandang yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Analisis Kritis, Putusan Pengadilan, Pembagian Warisan

PENDAHULUAN

Sekalipun hakim sebagai perwakilan negara¹ telah dipercaya oleh negara menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya secara adil, namun hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kekeliruan dalam menimbang perkara yang mengakibatkan putusannya menjadi tidak adil (keliru).

Salah satu bukti begitu tingginya kepercayaan negara terhadap hakim, maka dalam peraturan hukum acara perdata ditegaskan bahwa hakim “tidak boleh menolak perkara untuk diperiksa, diadili, dan diputus” hanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas² yang oleh penganut doktrin *Sensclair (la doctrine du sensclair)* dikatakan bahwa hakim harus berupaya keras menemukan hukum apabila terjadi dua hal, yaitu: 1. Terhadap kasus *in konkreto* yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, peraturan hukumnya tidak jelas; 2. Apabila kasus *in konkreto* yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, hukumnya tidak ada.³

Mengapa hakim dilarang menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak jelas karena hakim dianggap mengetahui hukumnya dan dapat mengambil keputusan berdasarkan ilmu pengetahuannya sendiri dan keyakinannya sendiri sebagaimana dikenal dalam doktrin ilmu hukum “*curia ius novit*” yang artinya hakim dianggap mengetahui hukum.⁴

Pertanyaan adalah bagaimana caranya hakim mengetahui dan menemukan hukum apabila sedang memeriksa perkara *in konkreto* yang hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak ada? Jawaban atas pertanyaan tersebut dijawab oleh Achmad Ali bahwa apabila hukumnya tidak jelas terhadap kasus *in konkreto* yang sedang diperiksa oleh hakim, maka hakim harus menemukan hukum dengan menggunakan metode penafsiran atau interpretasi. Sementara jika hukumnya tidak ada terhadap kasus *in konkreto* yang sedang diadili, maka hakim harus menggunakan metode konstruksi.⁵

Metode penafsiran atau interpretasi hukum adalah suatu upaya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi/mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka

¹Pasal 2 (3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²Pasal 10 (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman.

³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, TT, Cet I, 1996, 156.

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, h. 38-39.

⁵*Ibid*, h. 155.

penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi⁶. Singkatnya, metode penafsiran atau interpretasi dalam hukum diartikan sebagai upaya keras hakim menemukan makna sebenarnya yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan untuk kemudian diterapkan terhadap kasus *in konkreto* yang sedang diperiksa dan diadili.

Dalam upaya keras tersebut, hakim dapat menggunakan sembilan jenis metode penafsiran atau interpretasi yang dikenal dan berlaku di Indonesia, yaitu: Metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi sistematis, interpretasi sosiologis atau teleologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristis, interpretasi restiktif, dan interpretasi ekstensif.⁷

Kemudian apabila hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dimana hukumnya tidak ada, maka hakim harus menggunakan metode konstruksi yang oleh Paul Scholten dikatakan bahwa konstruksi adalah suatu cara untuk mengembangkan masa hukum atau hukum positif melalui penalaran logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Dilihat dari sudut masa hukum, konstruksi merupakan penarikan atau pengembangan lebih lanjut dari bahan tersebut dengan menggunakan penalaran logis, sedangkan dari sudut konstruksi itu sendiri, hakim tidak boleh melepaskan diri dan mengabaikan masa hukum yang ada tersebut.⁸

Maksud Paul Scholten dalam uraiannya tentang konstruksi adalah bahwa sekalipun menggunakan metode konstruksi karena kasus *in konkreto* yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, hukumnya tidak ada akan tetapi hakim dalam menggunakan nalar logisnya tidak boleh mengabaikan hukum sebagai suatu sistem atau dengan kata lain nalar logis tidak boleh keluar dari hukum sebagai suatu sistem yang logis.

Norma/kaidah hukum tentang larangan bagi hakim menolak perkara untuk diperiksa dan diadili hanya karena kedua alasan tersebut pada hakikatnya mengandung makna bahwa suatu perkara wajib diselesaikan secara adil dan tuntas oleh hakim pengadilan, sekalipun hukum yang dijadikan dasar untuk memutus perkara tersebut tidak jelas atau bahkan hukumnya tidak ada sama sekali.

Dimaksudkan memutus perkara secara adil adalah hakim melalui putusannya wajib memberikan haknya kepada pihak yang terbukti berhak (memenangkan perkara) atas objek sengketa dan sebaliknya menghukum kepada pihak yang terbukti tidak berhak (kalah dalam perkara) menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang terbukti berhak. Sedangkan yang dimaksud menyelesaikan sengketa secara tuntas adalah hakim melalui putusannya harus menuntaskan sengketa antara kedua belah pihak sehingga melalui putusannya

⁶Ensikloblogia,<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-penafsiran-hukum-dan-macam.html>, diakses, 4 Juli 2018.

⁷Achmad Ali, *Menguak Tabir.....Op-cit*, h. 174.

⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 134-135.

tersebut tidak menimbulkan sengketa atau perkara baru antara kedua pihak dalam perkara yang sama (pihak dan objek yang sama).


Berdasarkan berbagai injeksi kaidah dan norma tersebut kaitannya dengan perkara kewarisan sebagaimana dalam putusan Pengadilan No. 253/Pdt.G/2012/PN. Mks. dilihat dari sudut pandang yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, ternyata secara substantif, di dalamnya mengandung kekeliruan sehingga masih terbuka peluang untuk dilanjutkan pada proses selanjutnya (banding hingga peninjauan kembali) sekiranya ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan tersebut. Demikian juga bagi akademisi terbuka peluang yang luas baginya untuk menkritisi secara cermat dan mendalam.

Kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam putusan pengadilan tersebut, khususnya mengenai pertimbangan hukum dan diktumnya yang akan menjadi fokus analisis secara kritis oleh penulis, utamanya pada tekanan: Bagaimana kekeliruan-kekeliruan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Mks? Bagaimana kekeliruan diktum/amar putusan dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Mks? Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kekeliruan pertimbangan hukum dan diktum putusan dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Mks? Permasalahan-permasalahan tersebut akan dianalisis secara kritis dari sudut pandang yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus/Duduk Perkara

Pada masa hidupnya, Tony Chandra pertama kali kawin dengan Ny. Yuliana Baco Pande (dibuktikan dengan Dokumen Hukum) dan menghasilkan anak sebanyak 6 orang yaitu: Rica Chandra, Citra Chandra, Hadianto Chandra, Meiland Chandra, Rhirin Chandra, dan Christian Chandra. Masih terikat kawin sah dengan Ny. Yuliana Baco pande, Tony Chandara kawin lagi (poligami) dengan Ny. Zuliyati (dibuktikan dengan Akta Nikah) dan juga menghasilkan seorang anak bernama Hendrawan Chandra. Sebelum kawin dengan Tony Chandra, Ny. Zuliyati pernah kawin sah dengan laki-laki lain (Agus Kaswandi) yang menghasilkan seorang anak bernama Yudhi Kaswandi. Apabila struktur keluarga yang bersengketa tersebut digambarkan dalam bentuk diagram, maka akan terlihat secara seperti berikut.



Penjelasan:

- A adalah Ny. Yuliana Baco Pande (Istri I Tony Chandra) selaku Penggugat I
B adalah Tony Chandra almarhum (Pewaris)
C adalah Ny. Zuliyati (Istri II Tony Chandra) selaku tergugat I
D adalah Agus Kaswandi (Suami I Ny. Zuliyati) sebelum kawin dengan Tony Chandra
a adalah anak sah I Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra
b adalah anak sah II Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra
c adalah anak sah III Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra
d adalah anak sah IV Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra
e adalah anak sah V Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra
f adalah anak sah VI Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra
g adalah anak luar nikah yang diakui sah oleh Ny. Zuliyati dan Tony Chandra dalam perkawinan mereka
h adalah anak sah satu-satunya Ny. Zuliyati dengan Agus Kaswandi.

Setelah Tony Chandra meninggal dunia, Istri pertama bersama anak-anaknya menggugat Istri kedua beserta anak-anaknya melalui Pengadilan Negeri Makassar dengan permintaan (*petitum*) agar Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris sah (*abs intestato*) dari almarhum Tony Chandra dan mewajibkan (menghukum) para tergugat menyerahkan semua harta benda miliknya (milik pribadi penggugat) yang selama ini dikuasai oleh Tony Chandra (almarhum) bersama dengan istri keduanya bersama anak-anaknya dan membagi secara adil harta milik pribadi (boedel) yang ditinggalkan Tony Chandra. Harta benda yang ditinggalkan Tony Chandra berupa:

Harta Benda Tidak Bergerak berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 781 m² SHM No. 4682, Kl. Banta-Bantaeng, Gambar Situasi No. 1517/1993 tanggal 10 April 1993 atas nama Tony Chandra (jl. Landak). Berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/JB/Tamalate/IV/2005 tanggal 25/04/2005.
2. Sebidang tanah seluas 79 m² dan bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang ada di atasnya, SHM No. 20222, Kel. Sambung Jawa, surat Ukur No. 00271/2006 tanggal 12 Mei 2006 (jl. Nuri-Tanjung Bunga) beserta perabotan

dan fasilitas yang melekat padanya. Berdasarkan akta Jual Beli No. 315/VI/2008 tanggal 03/06/2008.

3. Sebidang tanah seluas 62 m² dan bangunan rumah toko (ruko) 3 lantai yang ada di atasnya, SHM No. 658, Kel. Pisang Utara, Gambar Situasi No. 5348/1996 tanggal 10 Juli 1996, atas nama Tony Chandra dan Ny. Yuliyati (jl. Bulusaraung) beserta perabotan dan fasilitas yang melekat padanya. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 424/VI/2008 tanggal 24/06/2008.⁹

Harta Benda Bergerak Berupa:

1. 2 (dua) unit excavator merek Hitachi Chacis 200 yang masih dalam cicilan.
2. 3 (tiga) unit mobil merek:
 - a. 1 (satu) unit Honda New CRV, No. Pol: DD 58 TC atas nama almarhum Tony Chandra.
 - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza, No. Pol: DD 58 ZC atas nama Ny. Yuliyasti.
 - c. 1 (satu) unit Kijang Pick Up Panther, No. Pol: DD 8888 TC atas nama almarhum Tony Chandra.
3. 3 (tiga) unit motor berbagai merek.
4. Uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank:
 - a. Bank Mandiri sebesar kurang lebih Rp. 200.200,- (dua ratus ribu rupiah).
 - b. Bank BCA kurang lebih Rp. 27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah).
 - c. Bank BII sebesar kurang lebih Rp. 26.000, (dua puluh enam ribu rupiah).
 - d. Bank Panin sebesar kurang lebih Rp. 314.000.000,- (tiga ratus empat belas juta rupiah), adalah hak sepenuhnya para penggugat sebagai ahli waris *abs intestato* dari almarhum Tony Chandra.¹⁰

B. Pertimbangan Hukum Pengadilan

Setelah hakim Pengadilan Negeri Makassar membaca gugatan, replik, konklusi dan berbagai alat bukti baik berupa surat/dokumen hukum maupun kesaksian saksi-saksi yang diajukan para penggugat ke depan sidang serta membaca eksepsi, jawaban, duplik, konklusi dan berbagai alat bukti baik berupa surat/dokumen hukum maupun kesaksian saksi-saksi yang diajukan para tergugat, maka hakim tersebut memaparkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Yuliana Baco Pande adalah sah sebagaimana dalam pertimbangan hukum pengadilan yang menyatakan bahwa (Penggugat I) dan Tony Chandra menikah secara agama Kristen di gereja Toraja pada tanggal 15 Juni 1982 berdasarkan surat nikah No. 87-21/sn/gtid/19 yang sebelumnya telah dicatat oleh pegawai luar biasa catatan sipil Warga Negara Asing pada tanggal 19 Pebruari 1980 berdasarkan kutipan

⁹Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 253/Pdt.G/2012/PN. Mks., h. 6.

¹⁰*Ibid*, h. 6-7.

akte perkawinan No. 1/1980 dari kantor catatan sipil daerah Tk. II Palopo, maka perkawinan antara keduanya dinyatakan sah secara hukum.¹¹

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Penggugat I (Ny. Yuliana Baco Pande) adalah isteri sah dari almarhum Tony Chandra dan keenam anaknya adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Yuliana Baco Pande¹². Selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa 6 (enam) anak yang dilahirkan oleh Ny. Yuliana Baco Pande yang keenamnya menjadi penggugat dalam perkara ini oleh hakim dinyatakan sebagai anak sah sekaligus menjadi ahli waris dari Tony Chandra sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri makassar bahwa para penggugat adalah ahli waris almarhum Tony Chandra berdasarkan keterangan waris yang diregister pada kantor lurah Masale dan kantor camat Panakukang berdasarkan kutipan akte kematian No. 7371 KM.250720120001 dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar oleh karenanya, semua harta milik yang ditinggalkan Tony Chandra dapat diwarisi oleh Ny. Yuliana Baco Pande dan keenam anaknya sebagai ahli waris.¹³

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil makassar menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2005 telah tercatat perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati No. 338/B/KCS/2005 yang dinikahkan di depan pemuka agama Budha Vihara Cetya Maha Dharma Makassar pada tanggal 11 Desember 2005, sehingga pelaksanaan perkawinan antara keduanya dinyatakan telah dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya perkawinan tersebut secara hukum dinyatakan sah sehingga Ny. Zuliyati juga sah sebagai ahli waris dari Tony Chandra almarhum.¹⁴

Menimbang bahwa berdasarkan akta kelahiran yang diterbitkan pada tahun 2006 yang menerangkan bahwa Hendrawan Chandra dilahirkan pada tanggal 28 Januari 2000 telah diakui sebagai anak laki-laki dari pasangan suami istri Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati dan juga telah diakui oleh Ny. Yuliana Baco Pande (istri I) almarhum Tony Chandra bahwa anak tersebut adalah anak Tony Chandra bersama Ny. Zuliyati. Oleh karenanya Hendrawan Chandra juga adalah ahli waris sah dari almarhum Tony chandra.¹⁵

Diktum/Amar Putusan

Melalui putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar, hakim pengadilan tersebut menjatuhkan putusan berupa diktum/amar sebagai berikut:

¹¹*Ibid*, h. 31.

¹²*Ibid*, h. 38.

¹³*Ibid*.

¹⁴*Ibid*.

¹⁵*Ibid*.

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra;
3. Menyatakan harta sengketa berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak mmilik No. 4682 yang terletak di Kel. Rappocini Kec. Tamalate Makassar adalah harta bersama antara Penggugat (Ny. Yuliana Baco Pande) dengan almarhum Tony Chandra yang berhak diwarisi oleh Ny. Yuliana Baco Pande bersama anak-anaknya.
4. Menghukum Tergugat I (Ny. Zuliyati) untuk menyerahkan tanah dengan sertifikat hak milik No. 4682 seluas 781 m² yang terletak di Kel. Rappocini Kec. Tamalate Makassar yang merupakan harta benda Ny. Yuliana Baco Pande dengan Tony Chandra kepada yang berhak mewarisi yaitu Ny. Yuliana Baco Pande beserta anak-anaknya.
5. Menyatakan harta sengketa berupa:
 - a. Tanah dengan sertifikat hak milik No. 20222 dan bangunan ruko yang terletak di Ke, Sambung Jawa jl. Nuri Tanjung Bunga dan Tanah sertifikat hak milik No. 658 Kel. Pisang Utara yang terletak di jl. Bulu Saraung Makassar adalah hartra pencaharian/harta bersama antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (selaku Tergugat I);
 - b. 2 (dua) unit excavator merk Hitachi yang masih cicilan (liesing) dan mobil Honda CRV DD 58 TC; Toyota Avanza DD 58 ZC dan Phanter pic up DD 8888 TC adalah harta pencaharian/harta bersama antara Ny. Zuliyati (Tergugat I) dengan Tony Chandra;
 - c. Uang tabungan pada Bank Panin sebesar Rp. 315.157.716, dan tabungan pada Bank BCA Makassar sebesar Rp. 27.345.974, adalah harta bersama almarhum Tonya Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I).
6. Menyatakan seperdua/setengah bahagian dari harta bersama/gonogini/harta pencaharian dari almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati sebagaimana pada angka 5 huruf A, B, C tersebut, menjadi hak dan bagian dari Ny. Zuliyati selaku istri II, sedangkan seperdua/setengah bahagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu Ny. Yuliana Baco Pande/istri I bersama 6 anaknya beserta Ny. Zuliyati/istri II dan 1 orang anknya selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra.

7. Menghukum Ny. Zuliyati dan 1 orang anaknya (tergugat I dan II) untuk menyerahkan bagian Ny. Yuliana Baco Pande bersama anak-anaknya dari pembagian harta bersama pada angka 5 huruf A, B, C tersebut.
8. Menolak gugatan Ny. Yuliana Baco Pande dan anak-anaknya untuk yang lainnya dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan rekonsensi Penggugat (Ny. Yuliana Baco Pande dan anaknya untuk seluruhnya).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Ny. Zuliyati dan anaknya (Tergugat I dan II) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

C. Analisis Kritis Penulis Dalam Kasus Tersebut

1. Terhadap Pertimbangan Hukum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut ditengarai terdapat kekeliruan sehingga membuka peluang untuk dianalisis secara kritis, baik menyangkut pertimbangan hukumnya maupun diktum/amar putusannya, hingga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dimaksud.

a. Menyangkut Status Poligami Tony Chandra

Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Tony Chandra kawin dengan Ny. Yuliana Baco Pande yang beragama Kristen (Penggugat I) berdasarkan ketentuan agama Kristen maka perkawinan mereka dinyatakan sah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Di samping itu, perkawinan mereka juga sesuai dengan Pasal 2 (2) yang menegaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan hal ini telah dibuktikan dengan perkawinan mereka telah dicatat di catatan sipil, bahkan telah dibuatkan akta nikah.

Oleh karena mereka kawin berdasarkan ketentuan agama Kristen¹⁶, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan mereka otomatis tunduk pada *BW (Burgerlijk Wetboek)*, baik terhadap perkawinannya maupun menyangkut harta bendanya, baik yang merupakan harta bawaan masing-masing maupun harta yang diperoleh mereka selama perkawinan berlangsung.

Khusus akibat hukum menyangkut perkawinan mereka, Tony Chandra tidak diperbolehkan melakukan poligami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 *BW* atau Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang disingkat *KUHPerdata* yang menegaskan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya

¹⁶Baca ketentuan Pasal 2 (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

satu orang laki sebagai suaminya”. Pasal 27 *BW* ini menunjukkan bahwa *BW* menganut asas monogami mutlak (laki-laki dalam hal ini suami mutlak tidak boleh berpoligami).

Asas monogami mutlak yang dianut *BW* berbeda dengan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas poligami yang diperketat (syaratnya) sebagaimana dapat disimpulkan dari Pasal 3 (1) dan (2). Pasal 1 (1) berbunyi bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Kemudian, Pasal 3 (2) berbunyi bahwa “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Kata “apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” mengandung arti bahwa suami boleh berpoligami dengan syarat disetujui (dikehendaki) oleh istri pertama atau istri terdahulu yang ditunjukkan dengan surat izin tertulis. Ketentuan bolehnya berpoligami dengan syarat yang diperketat hanya berlaku bagi suami yang menurut ketentuan agamanya diperbolehkan berpoligami seperti yang beragama Islam, sedangkan suami yang menurut ketentuan agamanya dilarang berpoligami seperti yang beragama Kristen, ia harus tunduk pada ketentuan Pasal 27 *BW* yaitu asas monogami mutlak.

Oleh karena itu, perkawinan antara Tony Chndra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I) dalam kasus tersebut dapat dibatalkan, sekalipun perkawinan mereka telah dibuatkan akta perkawinan oleh catatan sipil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam perkawinan mereka tersebut adalah Pasal 27 *BW* yang mengharuskan suami yang beragama Kristen tidak boleh berpoligami.

Bahkan seorang suami yang berpoligami tanpa izin dari istri atau istri terdahulu dan menyembunyi kepada perempuan (calon istrinya) diancam pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 279 (2) KUHP bahwa “Yang melakukan tindakan yang dirumuskan pada ayat 1 ke-1 menyembunyikan kepada pihak lain (calon istrinya) bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara maksimum 7 (tujuh) tahun).

Selain ancaman pidana tujuh tahun penjara bagi suami yang melanggar Pasal 279 (2) KUHP, perkawinan suami dengan perempuan lain tanpa dikehendaki (tanpa izin) istri terdahulu, maka haknya sebagai suami pada perkawinan berikutnya dapat dicabut (dibatalkan). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pertanyaannya kemudian, mengapa hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam Putusannya tersebut menimbang dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Tony Chandra dengan Zuliyati (Tergugat I) dinyatakan sah karena beberapa pertimbangan sebagai berikut: “Menimbang bahwa perkawinan

tersebut telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan sampai saat Tony Chandra meninggal dunia tidak ada yang keberatan dan perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan sehingga secara hukum tetap sah”. Selanjutnya, pertimbangan hakim menyatakan bahwa “Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Ny. Zuliyati (Tergugat I) dengan Tony Chandra dilakukan menurut ketentuan yang diatur undang undang, sekalipun tidak ada perceraian atau izin dari istri pertamanya Ny. Yuliana Baco Pande, namun perkawinan tersebut belum pernah dibatalkan sampai Tony Chandra meninggal dunia sehingga Ny. Zuliyati selaku istri II (Tergugat I) sah sebagai istrinya dan juga sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra”.¹⁷

Kemudian, mengapa hakim keliru memberikan pertimbangan tentang sah tidaknya perkawinan tersebut, disebabkan karena dua faktor, yaitu: 1. Hakim tersebut tidak menimbang perkara tersebut dari sudut normatif hukum, utamanya Pasal 27 BW yang melarang suami yang beragama Kristen untuk berpoligami; 2. Karena istri I selaku Penggugat I (Ny. Yuliana Baco Pande) dan anak-anaknya (Penggugat I s/d VII) tidak menggugat dan meminta kepada hakim pengadilan agar perkawinan antara Suaminya Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I) dibatalkan.

Gugatan pembatalan perkawinan kedua (Poligami) dari suami yang beragama Kristen dan tunduk pada Pasal 27 BW ditegaskan dalam Pasal 86 BW bahwa “Kebatalan suatu perkawinan yang diperlangsungkan bertentangan dengan Pasal 27 BW, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-istri, oleh si suami-istri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segala mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh Jawatan Kejaksaan.

Sayangnya, istri I (Ny. Yuliana Baco Pande) selaku Penggugat I dan anak-anaknya selaku Penggugat II s/d VI tidak mengajukan gugatan pembatalan terhadap perkawinan Tony Chandra (suaminya) dengan Ny. Zuliyati (istri II) selaku Tergugat II. Hal ini menyebabkan hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menimbang dan menyatakan perkawinan Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati selaku istri II dinyatakan batal.

Pertimbangan hakim pengadilan menyatakan perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I) sebagaimana kedua faktor tersebut menjadi penyebab sehingga hakim pengadilan tidak menimbang sah tidaknya perkawinan kedua Tony Chandra karena menurut ketentuan hukum acara perdata bahwa hakim tidak boleh memeriksa, mengadili dan mengadili perkara yang tidak diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak. Bahkan hakim sangat dilarang mengabdikan lebih dari apa yang diminta pihak-pihak dalam perkara.

b. Menyangkut Status Ahli Waris Istri Kedua dan Anaknya

Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makassar melalui putusannya No. 253/Pdt.G/2012/PN. Mks. menyatakan bahwa istri kedua (Ny.

¹⁷*Ibid*, h. 38.

Zuliyati) selaku Tergugat I dan anaknya (Hendrawan Chandra) selaku Tergugat II dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra dengan alasan bahwa perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati sah menurut hukum karena dilangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah dibuktikan dengan akta nikah, dan tidak pernah dibatalkan, sehingga dengan alasan itu, hakim menimbang bahwa Istri II sah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra sebagaimana telah dikutip pada kutipan 16 di atas.

Kemudian khusus mengenai anak dari Zuliyati (Handrawan Chandra) selaku Tergugat II juga dalam pertimbangan hakim dinyatakan sah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra sebagaimana dinyatakan “Menimbang bahwa sekalipun Tergugat II lahir sebelum kedua orang tuanya menikah secara sah, namun telah diakui oleh keduanya sebagai anaknya sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran, maka Tergugat II menurut menurut hukum juga sah sebagai ahli waris almarhum Tony Chandra”¹⁸. Pertimbangan hakim tersebut dipertegas kembali dalam amar/diktum putusannya pada nomor 2 dengan pernyataannya bahwa “Menyatakan para penggugat (istri I) dan anak-anaknya serta Tergugat I (istri II) dan anaknya Hendrawan Chandra (tergugat II) adalah sebagai ahli waris”¹⁹.

Menurut penulis, pertimbangan hukum hakim mengesahkan Hermawan Chandra selaku Tergugat II (anak kandung Zuliyati/Istri II adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena sejak awal perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati secara hukum memang tidak sah karena Tony Chandra tunduk pada Pasal 27 BW yang melarang seorang suami untuk berpoligami. Karena Tony Chandra masih terikat kawin sah dengan Ny. Yuliana Baco Pande selaku istri I menghalangi Tony Chandra untuk kawin dengan Ny. Zuliyati. Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangannya menjadikan Ny. Zuliyati (istri II) dan anaknya Hermawan Chandra memasukkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Tony Chandra, dilihat dari sudut normatif hukum merupakan pertimbangan yang keliru.

Pernyataan hakim melalui diktum/amar putusannya memasukkan Ny. Zuliyati (istri II) dan anaknya sebagai ahli waris sah menjadi keliru karena hakim tidak menimbang gugatan para penggugat, utamanya menyangkut status agama Islam yang dianut para tergugat sehingga menurut para penggugat para tergugat tidak dilarang menerima warisan dari almarhum Tony Chandra yang beragama Kristen.

Adapun gugatan para penggugat menyangkut dilarangnya para tergugat menerima warisan dari almarhum Tony Chandra sebagaimana dalam gugatannya yang berbunyi “Bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ada hubungan hukum dengan almarhum Tony Chandra, tetapi karena Tergugat I (istri II), Tergugat II, dan Tergugat III beragama Islam, maka menurut hukum Islam tidak berhak atas budel warisan almarhum Tony Chandra, karena berlainan

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, h. 47.

agama. Selain itu, menurut ketentuan hukum, seorang beragama Kristen tidak dapat memiliki istri lebih dari seorang kecuali dapat dibuktikan bahwa almarhum Tony Chandra telah bercerai dengan istri I (Ny. Yuliana Baco Pande) baik cerai hidup ataupun cerai mati²⁰. Tetapi mengapa hakim tidak menimbang gugatan tersebut, karena para penggugat tidak mencantumkan dalam Petitum Gugatannya.

2. Terhadap Diktum/Amar Putusan (Pembagian Harta Warisan)

Sebagaimana dalam diktum/amar putusan pengadilan tersebut, khususnya pada No. 5 huruf A, B, dan C, hakim menyatakan bahwa harta berupa: **A.** Tanah dengan sertifikat hak milik No. 20222 dan bangunan ruko yang terletak di Ke, Sambung Jawa jl. Nuri Tanjung Bunga dan Tanah sertifikat hak milik No. 658 Kel. Pisang Utara yang terletak di jl. Bulu Saraung Makassar adalah harta pencaharian/harta bersama antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (selaku Tergugat I); **B.** 2 (dua) unit excavator merk Hitachi yang masih cicilan (liesing) dan mobil Honda CRV DD 58 TC; Toyota Avanza DD 58 ZC dan Phanter pic up DD 8888 TC adalah harta pencaharian/harta bersama antara Ny. Zuliyati (Tergugat I) dengan Tony Chandra; **C.** Uang tabungan pada Bank Panin sebesar Rp. 315.157.716, dan tabungan pada Bank BCA Makassar sebesar Rp. 27.345.974, adalah harta bersama almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I)²¹ merupakan harta gono-gini antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat I). Oleh karena itu harta gono-gini dibagi dua, yaitu setengahnya untuk suami (almarhum Tony Chandra) dan setengahnya lagi untuk istri dalam hal ini Ny. Zuliyati (tergugat I). Kemudian, setengahnya yang menjadi bagian almarhum Tony Chandra dibagi lagi para ahli waris sah yaitu: Ny. Yuliana Baco Pande beserta 6 anaknya serta Ny. Zuliyati beserta 1 orang anaknya.

Harta seperti pada nomor 5 huruf A, B, dan C tersebut, oleh hakim dalam pertimbangannya dinyatakan sebagai harta gono-gino antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (Istri II) karena sejak awal hakim menyatakan perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati adalah sah sekaligus menyatakan sebagai ahli waris sah. Padahal pada analisis kritis penulis, khususnya pada sub tentang status perkawinan antara kedua dan analisis kritis terhadap penentuan status ahli waris, penulis menyatakan bahwa perkawinan antara Tony chandra dengan Ny. Zuliyati (istri II) tidak sah karena mereka tunduk pada Pasal 27 BW yang melarang suami beragama Kristen untuk berpoligami. Karena status perkawinannya tidak sah, akibat hukumnya istri kedua juga tidak sah sebagai ahli waris dari almarhum suaminya, demikian juga dengan anak yang dilahirkannya, sehingga dengan demikian Ny. Zuliyati (istri II) selaku tergugat I dan anaknya Hermawan Chandra selaku tergugat II tidak sah dimasukkan sebagai ahli waris almarhum Tony Chandra.

Dengan demikian, harta yang ditinggalkan Tony Chandra yang diperoleh selama bersama dengan Ny. Zuliaty berupa harta sebagaimana pada nomor 5


²⁰*Ibid*, h. 5.

²¹*Ibid*, h. 47.

huruf A, B, C diktum putusan tersebut hanya dapat dibagi berdasarkan **hasil kerjasama dalam hubungan kerja** (bukan harta gono-gini), sehingga setengah bagian diberikan kepada Ny. Zuliyati dan setengahnya menjadi harta warisan bagi para ahli warisnya yang sah yaitu Ny. Yuliana Baco Pande bersama 6 anaknya, sedangkan Ny. Zuliyati dan anaknya Hendrawan Chandra tidak boleh lagi mendapat bagian sebagai ahli waris dari harta peninggalan almarhum Tony Chandra karena keduanya secara hukum bukan sebagai ahli waris. Bahkan dalam Hukum Islam, Ny. Zuliyati dan anaknya Hendrawan Chandra yang keduanya beragama Islam, maka menurut ketentuan ajaran Agama Islam tidak berhak menerima warisan dari almarhum Tony Chandra yang beragama Kristen.

Jika struktur kekeluargaan kaitannya dengan status kewarisan ahli waris setiap anggota yang berhak menerima warisan dari almarhum Tony Chandra, maka dapat dilihat secara jelas dalam diagram berikut.

Diagram 2



Penjelasan:

- A adalah istri pertama (Ny. Yuliana Baco Pande) yang masih terikat kawin sah dengan Tony Chandra (B) sampai Tony Chandra meninggal dunia
- C adalah istri kedua (Ny. Zuliyati) yang secara hukum tidak sah perkawinannya dengan Tony (B) sampai Tony Chandra meninggal dunia.
- D adalah suami pertama Ny. Zulyaty (C) yang telah cerai sebelum kawin dengan Tony Chandra (B).
- a, b, c, d, e, dan f adalah anak-anak sah dari perkawinan sah antara Ny. Yuliana Baco Pande dengan almarhum Tony Chandra.
- g adalah anak hasil hubungan biologis antara Ny. Zuliyati dengan almarhum Tony Chandra.
- h adalah anak sah dari perkawinan sah antara Ny. Zulyati dengan Agus Kaswandi (D)

Berdasarkan diagram struktur keluarga kaitannya dengan pewarisan terhadap harta peninggalan almarhum Tony Chandra (B) dapat dijelaskan bahwa karena Tony Chandra yang semasa hidupnya tidak pernah cerai dengan Ny. Yuliana Baco Pande (A) lalu Tony Chandra kawin lagi (berpoligami dengan Ny. Zuliyati (C) dan melahirkan seorang anak bernama Hermawan Chandra (g), maka

berdasarkan Pasal 27 BW, perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati tetap tidak sah secara hukum karena Tony Chandra (sebagai suami dari Ny. Yuliana Baco Pande) tidak diperbolehkan berpoligami. Mengapa? Karena suami yang beragama Kristen mutlak tunduk pada Pasal 27 BW yang melarang seorang suami berpoligami, sehingga walaupun perkawinan antara Tony Chandra memiliki akta nikah dengan Ny. Zuliyati (sebagai istri kedua), secara hukum tetapi tidak sah. Bahkan Tony Chandra diancam pidana penjara sebagai pelaku kejahatan perkawinan.

Oleh karena perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati dinyatakan tidak sah, maka otomatis anak yang dilahirkannya juga tidak sah. Konsekuensi hukumnya adalah Ny. Zuliyati dan anaknya Hermawan Chandra tidak dapat dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra.

Dengan demikian pembagian harta yang ditinggalkan almarhum Tony Chandra (jika diibaratkan harta yang ditinggalkan bersama dengan Ny. Zuliyati sebesar 1 (satu), maka pembagiannya adalah $\frac{1}{2}$ (setengahnya) diberikan kepada Ny. Zuliyati sebagai **hasil kerja dari hubungan kerja** antara almarhum Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya merupakan harta peninggalan (warisan) almarhum Tony Chandra. Bagian Tony Chandra yang $\frac{1}{2}$ (setengah) itulah yang harus dibagi antara para ahli waris Tony Chandra yaitu **A** (Ny. Yuliana Baco Pande) selaku istri dan anak-anaknya yaitu **a, b, c, d, e, dan f** yang ditinggalkan. Sehingga pembagiannya didasarkan pada Pasal 852a BW bahwa "Dalam hal mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal.....". Maksud Pasal 852a BW dipertegas oleh J. Satrio bahwa menurut Pasal 852a BW bahwa hak bagian istri atas warisan suaminya adalah sebesar hak seorang anak.²²

Berdasarkan Pasal 852a BW, maka pembagian harta peninggalan almarhum Tony Chandra dapat diuraikan sebagaimana berikut.

- a. Harta hasil kerja sama dalam hubungan kerja antara Tony Chandra (**B**) dengan Ny. Zuliyati (**C**) sebesar 1 (satu).
- b. Setelah Tony Chandra meninggal dunia, maka Tony Chandra (**B**) mendapat $\frac{1}{2}$ x 1 = $\frac{1}{2}$ dan Ny. Zuliyati (**C**) mendapat $\frac{1}{2}$ x 1 = $\frac{1}{2}$.
- c. Sisa $\frac{1}{2}$ (bagian almarhum Tony Chandra yang dibagi oleh para ahli warisnya, yaitu Ny. Yuliana Baco Pande selaku istri dan keenam anak-anaknya yaitu a, b, c, d, e, dan f dengan sebagai berikut:
 - 1) A selaku Istri mendapat $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{7}$ = $\frac{1}{14}$
 - 2) a mendapat $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{7}$ = $\frac{1}{14}$
 - 3) b mendapat $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{7}$ = $\frac{1}{14}$
 - 4) c mendapat $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{7}$ = $\frac{1}{14}$
 - 5) d mendapat $\frac{1}{2}$ x $\frac{1}{7}$ = $\frac{1}{14}$

²²J. Satrio, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 98.

6) e mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$

7) f mendapat $\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$

Berdasarkan rumus pembagian warisan tersebut yang seharusnya digunakan membagi harta warisan yang ditinggalkan almarhum Tony Chandra sebagaimana posisi kasus/duduk perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar agar pembagiannya sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata atau *BW*. Tidak seperti cara pembagian yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dalam diktum/amar putusannya tersebut yang menurut penulis keliru karena mengabaikan ketentuan dalam *BW*.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekeliruan dalam Putusan

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kekeliruan hakim dalam menimbang dan menjatuhkan putusan dalam bentuk diktum/amar putusan, yaitu:

a. Mengabaikan Ketentuan dalam *BW*

Hakim dalam menimbang status perkawinan Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (Tergugat II) selaku istri II tidak memperhatikan dan menimbang bahwa Tony Chandra adalah beragama Kristen yang sangat dilarang berpoligami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 *BW*, sehingga hanya dengan adanya akta perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati membuat hakim mengambil kesimpulan bahwa perkawinan antara keduanya sah menurut hukum, padahal dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga menyatakan bahwa perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Yuliana Baco Pande (Penggugat I) selaku istri I juga sah menurut hukum karena dilangsungkan menurut peraturan hukum yang berlaku dan telah dibuktikan dengan akta nikah.

Selain kekeliruan hakim dalam pertimbangannya tersebut, hakim juga tidak menimbang gugatan para penggugat bahwa Ny. Zuliyati dan anaknya selaku tergugat-tergugat beragama Islam. Seandainya, hakim menimbang status agama Islam yang dianut kedua tergugat, maka dengan sendirinya, kedua tergugat tersebut tidak bisa dinyatakan sah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra.

Akibat dari pernyataan sahnya perkawinan kedua Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (istri II) mengakibatkan hakim menimbang bahwa anak yang dilahirkan istri II juga sebagai anak sah (yang diakui sah dalam perkawinan) sehingga dengan demikian istri II dan anaknya juga sah sebagai ahli waris yang juga berhak atas budel warisan yang ditinggalkan almarhum Tony Chandra sebagaimana ditegaskan dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut.

b. Tidak Adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan Istri II

Latar belakang yang menjadi penyebab sehingga hakim keliru dalam menimbang kasus tersebut adalah para Penggugat (pihak istri I) tidak mengajukan gugatan pembatalan terhadap perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati (istri II), padahal secara hukum bisa dimintakan pembatalan karena

melanggar asas monogami mutlak, khususnya bagi suami yang beragama Kristen (non-Islam).

Sekiranya para penggugat menggugat dan meminta agar perkawinan kedua Tony Chandra dibatalkan, maka hakim pasti menimbanginya. Oleh karena itu, tidak adanya gugatan pembatalan tersebut menyebabkan hakim tidak menimbang dan membatalkan perkawinan kedua (poligami) yang berakibat hukum terhadap status ahli waris istri II dan anaknya yang oleh hakim menyatakan keduanya berhak mendapat warisan dari bodel yang ditinggalkan almarhum Tony Chandra.

Sekalipun para Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa para tergugat beragama Islam sehingga tidak bisa dinyatakan sah sebagai ahli waris dan tidak berhak atas warisan yang ditinggalkan almarhum Tony Chandra, tetapi kekurangan gugatan tersebut adalah tidak dicantumkan dalam petitum gugatan (apa yang diminta) oleh penggugat sehingga hakim tidak menimbanginya. Alasannya adalah hakim dilarang memeriksa, mengadili dan memutus perkara di luar apa yang diminta oleh para penggugat atau tergugat dalam gugatan rekonsensi.

c. Hakim Keliru Menggunakan Ikhtiar Hukum

Sebagaimana penulis telah kemukakan pada bagian pendahuluan bahwa “hakim tidak boleh menolak perkara untuk diperiksa dan diadili hanya dengan alasan ‘hukumnya tidak ada’ atau ‘hukumnya tidak jelas’” (baca pasal 10 (1) UU No. 48 Tahun 2009). Penegasan pasal tersebut dijustifikasi oleh doktrin *sensclair* (*la doctrine du sensclair*).

Apabila hakim memeriksa dan mengadili perkara *in konkreto*, sementara hukumnya tidak ada, maka hakim harus menggunakan metode konstruksi dalam menemukan hukumnya melalui penggunaan nalar logisnya sendiri dalam bingkai hukum sebagai sistem. Kemudian apabila hukumnya tidak jelas (sudah ada hanya kurang jelas), maka hakim harus menggunakan metode penafsiran atau interpretasi untuk memperjelas hukumnya.

Kaitan antara kedua metode tersebut dengan posisi kasus/duduk perkara, ternyata hukumnya jelas. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengkonstruksi atau menginterpretasi hukum dalam menyelesaikan kasus kewarisan yang dipersengketakan para penggugat dengan para tergugat. Namun, kenyataannya, hakim melalui putusannya tersebut melakukan ikhtiar sendiri dalam memutus perkara yang terbukti dari mengabaikan ketentuan-ketentuan pasal-pasal dalam *BW* dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara tersurat/jelas mengatur tentang sengketa kewarisan tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Mks terdapat kekeliruan pada bagian status perkawinan Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati; status Ny. Suliyati dan anaknya Handrawan Chandra sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra, dan pembagian harta peninggalan Tony Chandra.
2. Kekeliruan dalam amar/diktum putusan pengadilan tersebut adalah hakim menyatakan perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati adalah sah, Status Ny. Zuliyati dan anaknya Hendrawan Chandra sah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra, Ny. Zuliyati dan anaknya Hendrawan Chandra mendapat bagian sebagai ahli waris sah dari harta peninggalan Tony Chandra.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan pertimbangan hakim dalam putusan dan diktumnya tersebut adalah:
 - a. Hakim meninggalkan ketentuan pasal-pasal *BW* dan pasal-pasal UU No. 1 Tahun 1974 yang jelas mengatur tentang kasus/sengketa antara kedua belah pihak;
 - b. Para penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap status perkawinan antara Tony Chandra dengan Ny. Zuliyati agar hakim menyatakan perkawinan mereka dibatalkan.

B. Saran

1. Hakim dalam menimbang suatu kasus seyogyanya memperhatikan secara cermat pasal-pasal UU yang mengatur tentang kasus yang sedang diperiksa dan diadilinya.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam wujud amar/diktum seyogyanya emdasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat. Agar suatu putusan berfungsi mengakhiri dan menuntaskan suatu perkara dalam suatu putusannya, maka seyogyanya penggugat mengajukan gugatan dengan cermat pula.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 1986, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.

Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, TT.

J. Satrio, 1990, *Hukum Waris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Sumber Lain:

Ensikloblogia, <http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-penafsiran-hukum-dan-macam.html>, diakses, 4 Juli 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 253/Pdt.G/2012/PN. Mks., h. 6.

Undang-undang:

Burgerlijke Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Oerdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan